



**PENETAPAN**

**Nomor 820/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

**Dr. Rahmadini**, bertempat tinggal di jalan Bajak II H GG Mangga No 15  
C Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas-  
Kota Medan, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan,  
Sumatera Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Nomor 820/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1209192303930002 atas nama Dr. RAHMADINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon menikah dengan PRAMADANA SIAGIAN pada tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/16/V/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kisaran Barat;
- Bahwa anak Pemohon bernama ALMER DHIAULHAQ P SIAGIAN lahir di Medan tanggal 6 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-15052017-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "ALMER DHIAULHAQ P SIAGIAN seharusnya ALMER DHIAULHAQ PATAR SIAGIAN";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "ALMER DHIAULHAQ P SIAGIAN menjadi ALMER DHIAULHAQ PATAR SIAGIAN";
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU-15052017-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Mei 2017, yang sebelumnya tertulis "ALMER DHIAULHAQ P SIAGIAN menjadi ALMER DHIAULHAQ PATAR SIAGIAN" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, NIK 1209192303930002, atas nama Nurma Dr.Rahmadini, lahir di Medan tanggal 23 Maret 1993 bertempat tinggal di Jalan Bajak II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HH Gang Mangga Nomor 15 C Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-15052017-0045, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 16 Mei 2017 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 06 Mei 2017 telah lahir Almer Dhiaulhaq P Siagian anak Kesatu Laki-laki dari pasangan suami istri Pramadana Siagian dengan Rahmadini, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271091409160008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 April 2019, yang menerangkan bahwa Pramadana Siagian tertera sebagai kepala keluarga, Pemohon Dr. Rahmadini tertera sebagai Istri, Almer Dhiaulhaq P Siagian, Avicenna Dzubyen M Siagian, tertera sebagai anak, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 167/16/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat tanggal 16 Mei 2016 yang menerangkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pramadana Siagian dengan seorang Perempuan bernama Rahmadini yang dilangsungkan di Kecamatan Kiasaran Barat Kabupaten Asahan Sumatera Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Paspur Nomor E3681900 yang dikeluarkan POLONIA tanggal 07 Juli 2023, yang menerangkan bahwa atas nama Almer Dhiaulhaq Patar Siagian, Lahir di Medan tanggal 06 Mei 2017, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Reg 1A11G14819CXXR berlaku sampai dengan tanggal 07 Juli 2028, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-15052017-0045



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis dengan nama Almer Dhiaulhaq P Siagian diperbaiki menjadi Almer Dhiaulhaq Patar Siagian agar sesuai dengan nama dalam paspor anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi alasan-alasan Pemohon tentang perbaikan nama anak Pemohon serta kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Pemohon adalah agar penulisan nama anak Pemohon seragam dalam semua dokumen yang tercatat atas nama Anak Pemohon karena sebagian dokumen atas nama Pemohon terdapat penulisan nama yang berbeda yaitu ada yang ditulis dengan "Almer Dhiaulhaq P Siagian" dan ada yang ditulis dengan "Almer Dhiaulhaq Patar Siagian";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya ditulis namanya dengan Almer Dhiaulhaq P Siagian sedangkan dalam paspor anak Pemohon telah ditulis dengan nama yang berbeda yaitu Almer Dhiaulhaq Patar Siagian sehingga telah terjadi perbedaan penulisan nama anak Pemohon dalam beberapa dokumen atas nama anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah merugikan anak Pemohon tentang ketidakseragaman penulisan nama dan dengan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon diberi hak untuk menghadap Instansi atau Pejabat yang berkaitan dengan perbaikan nama tersebut untuk mendaftarkan atau untuk mendapatkan Akta perbaikan nama anak Pemohon tersebut yaitu dari nama nama Almer Dhiaulhaq P Siagian diperbaiki menjadi Almer Dhiaulhaq Patar Siagian";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 11 BW Jo. Pasal 2, Pasal 11 dan 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU-15052017-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Mei 2017, yang sebelumnya tertulis "Almer Dhiaulhaq P Siagian" diperbaiki menjadi "Almer Dhiaulhaq Patar Siagian".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 820/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon/Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P :	:	Rp0,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilaan .....	P	
6.....	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp80.000,00;</u>
		(delapan puluh ribu)